



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Sukmadiansyah, S.H., M.H. dan Ismail Marzuki, S.H.I., Advokat, berkantor pada Firma Hukum M.A.S. & Rekan, beralamat di Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 18 September 2024 Nomor XXX/SK/P/2024/PA.Sry; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 06 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiman, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Sukiman, S.H., CPM. & Rekan, beralamat di Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya tanggal 09 Oktober 2024 Nomor
XXX/SK/P/2024/PA.Sry;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua dari Penggugat, hingga kemudian tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Kelahiran Grobogan 19 September 2010;
 - 3.2 ANAK KEDUA, Kelahiran Surabaya 30 April 2015;
 - 3.3 ANAK KETIGA, Kelahiran Surabaya 06 Februari 2017;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, damai dan saling menyayangi satu sama lainnya, dimana saat itu Penggugat bekerja di salah satu Perusahaan Otomotif dengan jabatan sebagai Manager Operasional, dengan penghasilan yang Penggugat dapati sehingga Penggugat mampu membantu Tergugat dalam mencukupi nafkah keluarga;
5. Bahwa Tergugat selaku suami adalah Pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, maka sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga

Halaman 2 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Penggugat selaku istri adalah ibu rumah tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

6. Bahwa selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XII Pasal 77 disebutkan mengenai kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
 - 6.2. Suami istri saling wajib mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
 - 6.3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;
 - 6.4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
 - 6.5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;
7. Bahwa, Penggugat yang merupakan seorang istri dan ibu bagi ke 3 (tiga) anaknya pada tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya dengan pertimbangan untuk kebersamaan ke 3 (tiga) anak-anaknya yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
8. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, karena ketika Penggugat memutuskan untuk resign dari tempat kerja, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang berawal dari persoalan ekonomi dan perbedaan pendapat sehingga selalu berakhir dengan percetakan dan pertengkaran terus menerus hampir setiap hari;

Halaman 3 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas percekocokan dan pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga, sehingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan mana Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
Namun, pelaksanaan pemberian nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat hanya berlangsung selama \pm 2 (dua) tahun, sehingga atas hal itu hubungan Penggugat dan Tergugat kembali bermasalah sehingga selalu berakhir dengan percekocokan dan pertengkaran;
10. Bahwa selanjutnya penyebab lain dari percekocokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian sejak menikah terhadap Penggugat dan Keluarga. Sehingga hal itu juga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sebagai pasangan suami istri;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar percekocokan dan pertengkaran tersebut bisa diakhiri dengan baik supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis seperti semula, namun kenyataannya hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak cocok sehingga percekocokan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan puncak dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) bulan dan/atau hingga gugatan ini diajukan;
12. Bahwa pada saat HARI RAYA IDUL FITRI yaitu Bulan April 2024, Tergugat ada berkunjung untuk bertemu anak-anak dan juga keluarga besar Penggugat yang mana dimoment tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara baik tanpa ada

Halaman 4 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya ke Penggugat untuk mengurus segala proses perceraian ini;

13. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga atau gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya sehingga sekarang Penggugat harus kembali bekerja guna menyokong kebutuhan hidup sehari-hari;
14. Bahwa upaya perdamaian sudah berulang kali dilakukan oleh pihak keluarga tetapi tetap tidak berhasil oleh sebab itu Penggugat sudah tidak ridho serta tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga Sakinah, Mawadah serta Waramah mustahil tercapai. Oleh sebab itu perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama. Selanjutnya berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2018 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2014 Angka 4, dimana secara substansi nya Perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu :
 - 1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil;
 - 2) Sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - 4) Sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
15. Bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai diatas maka dalam membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah gagal menjalankan konsep mu'asyarah bil ma'ruf sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3

Halaman 5 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan, oleh karena nya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar dasar dan atau alasan alasan yang cukup sesuai dengan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa dengan demikian jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan Kemafsadatan daripada Kemaslahatan, demi untuk ketentraman jiwa dan kebaikan bersama sudah tidak jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sui Raya Kabupaten Kubu Raya;
17. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
18. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Kompliasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menyebutkan Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang

Halaman 6 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

â€“ kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ADITYA YONANTHA PANDRIA bin BAMBANG SOEPANDRIO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Kelahiran Grobogan 19 September 2010;
 - 3.2 ANAK KEDUA, Kelahiran Surabaya 30 April 2015;
 - 3.3 ANAK KETIGA, Kelahiran Surabaya 06 Februari 2017;Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap ke 3 (tiga) orang anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak-anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena Penggugat secara administrasi bukan beralamat di Kabupaten Kubu Raya, melainkan sebagaimana fakta peristiwanya pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang sampai sekarang masih aktif secara administrasi kependudukan tercatat pada Disdukcapil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXX dan terhitung sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan hingga sekarang sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 2, dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan fakta peristiwa di atas secara formil Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Grobogan;
- Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat terkait alamat Penggugat dengan dalih telah berpisah dengan Tergugat dan bertempat tinggal dan selanjutnya diajukanlah gugatan a quo pada Pengadilan Agama Sungai Raya dengan maksud dan/atau bertujuan agar gugatan a quo secara formil dapat diperiksa dan diterima pada Pengadilan Agama Sungai Raya merupakan suatu alibi dan/atau trik yang dibuat-buat untuk mempermudah melakukan sesuatu demi kepentingan sepihak karena secara jelas dan terang tergambar untuk ditarik kesimpulan dari isi gugatan Penggugat bahwasanya antara fakta

Halaman 8 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan fakta kejadian/peristiwanya tidak berkesesuaian mengingat dalil posita pada angka 11 dalam gugatan Penggugat “.....**dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal.....**” sedangkan dalil posita pada angka 2 “**Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua dari Penggugat, hingga kemudian tinggal di rumah Bersama**” tidak menyebutkan kalimat yang menerangkan adanya waktu dan tempat perpisahan dan/atau hidup bersama dan selanjutnya berdalil pada saat ini Penggugat telah berdomisili di Kabupaten Kubu Raya bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dapat dikatakan Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan tanpa izin Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Grobogan;

2. Gugatan Kabur “*obscuur libel*”

- Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan atau kabur karena adanya ketidakjelasan diantara posita antara fakta hukum dan fakta kejadian yang terjadi (*fundamentum petendi*) sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 2 “**Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua dari Penggugat, hingga kemudian tinggal di rumah Bersama**”;

Bahwa posita tersebut tidak menjelaskan secara pasti tentang fakta kejadian adanya perpisahan dan tempat masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka 11 “.....**percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada**

Halaman 9 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama ± 8 (delapan) bulan dan/atau hingga gugatan ini diajukan”, Bahwa posita tersebut juga tidak menjelaskan secara pasti hubungan antara fakta kejadian adanya perpisahan dengan fakta hukum yang menjelaskan secara pasti tempat masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada posita 8 merupakan alasan yang tidak jelas sebab akibatnya sebagaimana kalimat “*mulai bermasalah yang berawal dari persoalan ekonomi dan perbedaan pendapat sehingga selalu berakhir dengan percekcoakan dan pertengkaran terus menerus hampir setiap hari*” perbedaan pendapat yang mana dapat menimbulkan keraguan untuk menemukan kebenaran dari suatu peristiwa dengan fakta hukum yang terjadi;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas dan rinci antara fakta hukum dan fakta kejadian didalam posita gugatan a quo sehingga terdapat kekaburan dan/atau tidak jelas yang secara formil tidak terpenuhi;

3. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa batas waktu untuk mengajukan gugatan a quo tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya sebagaimana urgensi dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana yang telah didalilkan pada angka 11 dalam gugatan Penggugat sehingga antara Tergugat dengan Penggugat masih tergolong dalam katagori hidup bersama sehingga dengan alasan pertengkaran secara terus menerus

Halaman 10 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan a quo tidak terpenuhi karena melanggar ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas, sudah jelas dan terang gugatan Penggugat cacat secara formil sehingga Majelis Hakim perkara a quo sudah patut dan cukup alasan dapat memberikan putusan terhadap gugatan ini dengan putusan sela dengan amar gugatan ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan/atau senyatanya dan oleh karenanya berdasarkan azas hukum acara perdata "*Actori In Cumbit Probatio*" Tergugat mensomir atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada agenda pembuktian, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah dan secara jelas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil didalam eksepsi dan jawaban mohon dianggap satu kesatuan dalam perkara a quo;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan posita 1 dan 3 gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat perlu menanggapi dalil posita 2 gugatan Penggugat berdasarkan fakta peristiwa yang senyatanya karena Tidak benar jika Penggugat berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, karena sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan bahkan dalam kesehariannya Penggugat masih beraktivitas sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Anak di Daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah yang dibangun oleh Penggugat dengan turut serta modal dari Tergugat bahkan mengingat dari awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semua peristiwa proses tersebut terjadi di Purwodadi Grobogan dan terlebih lagi pada prinsipnya dalil posita dimaksud

Halaman 11 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Penggugat tidak menjelaskan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sangat perlu Tergugatanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4, 5, 6 dan 7 bahwasanya Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk bekerja demi membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan/atau menyuruh Penggugat untuk membantu mencari nafkah karena Tergugat merasa pendapatan Tergugat sejak awal menikah sudah mumpuni dalam menghidupi/mencukupi kebutuhan Penggugat, rumah tangga hingga kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga perlu ditanggapi terkait pekerjaan dan alasan resign Penggugat bahwasanya secara prinsip Penggugat telah mengakui atas kewajibannya sebagai istri tidak dilaksanakan karena turut bekerja dimana Tergugat sebagai suami pada awalnya sangat berharap Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya dalam merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dengan berhentinya Penggugat dari pekerjaan sebagaimana disebutkan Tergugat sangat menyambut baik keputusan Penggugat tersebut sehingga urgensi dari dalil-dalil Penggugat tersebut Penggugat menyatakan dan menyadari secara jelas dan terang telah lalai dalam menjalankan ketentuan kewajibannya sebagai kodrat dari seorang istri kepada suaminya terhitung sejak awal menikah hingga tahun 2020;
6. Bahwa Tergugat menolak dan menanggapi dalil posita 8 gugatan Penggugat berdasarkan fakta/peristiwa yang sebenarnya dan senyatanya karena berkenaan dengan ekonomi rumah tangga dan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga sampai saat ini tetap menunaikan dan/atau masih berjalan dan berlangsung, Tergugat masih memiliki penghasilan/gaji yang bekerja sebagai Karyawan Tetap BUMN dan berwirausaha. mengingat alasan atau dalil Penggugat kalimat “.....**dan perbedaan pendapat sehingga selalu berakhir dengan percekocokan dan pertengkaran terus menerus hampir setiap hari**” merupakan alasan

Halaman 12 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



yang tidak benar/mengada-ada demi tujuan untuk menghindar dan meninggalkan Penggugat setelah semua keinginannya terwujud karena Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan-alasannya secara rinci dan jelas penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut;

7. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan dalil posita 9 dan 10 gugatan Penggugat karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya terkait upaya mediasi tersebut sebab memang tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mencolok diantara Penggugat dan Tergugat serta sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menuruti terhadap apa-apa yang dikehendaki dan/atau kemauan Penggugat namun Penggugat selalu dalam kondisi marah bahkan pada saat pembicaraan belum selesai Penggugat selalu meninggalkan Tergugat dalam keadaan marah sehingga tindakan Penggugat merupakan suatu alasan sepihak untuk meninggalkan Tergugat dengan perceraian yang mana Tergugat sangat menyayangi Penggugat dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita 11 gugatan Penggugat karena tidak benar sebab tidak pernah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang melainkan karena tugas dan/atau pekerjaan sebagai Karyawan BUMN yang berkantor di wilayah Kota Jakarta Timur;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil posita 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 gugatan Penggugat karena memang Tidak Pernah ada Kesepakatan mengakhiri hubungan Perkawinan, dan Tergugat masih memiliki rasa cinta terhadap Penggugat dan tetap berharap dan mempertahankan keutuhan hubungan pernikahan Tergugat dengan Penggugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan Tergugat masih berketetapan hati serta berkeinginan kuat mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena Tergugat sangat-sangat mencintai

Halaman 13 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Penggugat dan bersedia menjadi suami sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan ayah dari anak-anaknya nanti dikemudian hari dan sudah sepantasnya untuk diberikan kesempatan itu sebagaimana anjuran daripada surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ.....

Artinya :*“Jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia pada hakikatnya bersifat kikir”.*

Disamping rasa cinta dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat juga menghawatirkan tumbuh kembang dan psikologis 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut atas adanya gugatan Penggugat a quo karena perceraian merupakan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak salah satunya adalah perkembangan emosi anak demi menghindari perilaku yang menyimpang, seperti mudah marah, mudah tersinggung, susah diatur, motivasi belajar menurun atau bahkan tidak ada minat belajar, cenderung bersifat tertutup, anti sosial serta kurang merasa antusias dalam melakukan berbagai kegiatan bahkan mengingat gugatan hak hadhanah akibat perceraian juga nantinya sangat mempengaruhi hubungan anak-anak dengan orangtua yang tidak ditetapkan hak hadhanahnya;

10. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk diberikan kesempatan menimbang dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati demi mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan mengingat usia pernikahan antara Tergugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun dan juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih dan sayang dari kedua orang tua sehingga dengan ini Tergugat sangat berharap demi merajut kembali

Halaman 14 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga dengan Penggugat untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan dan demi terhindar dari perihal halal yang tidak disukai Allah SWT sebagaimana hadist Nabi Muhammad :

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ابْنُ مَاجَهَ، الْحَاكِمِ) أَيْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : “*Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak*”

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat berkenaan dengan Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Bahwa semula memang antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama beralamat di Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dan tidak ada kesengajaan Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Namun, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



anak-anak dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi hingga gugatan diajukan dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya Serta antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk berpisah. Oleh sebab itu, Penggugat harus kembali bekerja guna menyokong kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi ketiga anak-anak. Pekerjaan tersebut berada di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya. Sehingga Penggugat harus berpindah dan bertempat tinggal dari kediaman semula di Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan hingga saat ini Penggugat bertempat tinggal, berdiam dan berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Eksepsi Gugatan Kabur

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena yang dimaksud dengan Gugatan dianggap Kabur adalah berhubungan dengan gugatan yang tidak terang atau sisinya tidak jelas, atau juga formulasinya tidak runut, serta dapat juga antara Posita dan Pettitumnya tidak sinkron atau bahkan bertentangan yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Bahwa selain terbukti Gugatan Penggugat telah tersusun dengan sistematis, posita dan petitum sangat terang dan jelas dan tidak pula saling bertentangan, juga Eksepsi a quo telah masuk dalam pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut;

Eksepsi Gugatan Premature

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan Gugatan

Halaman 16 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Penggugat Premature dengan mendasari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Point C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan huruf b butir 2 menyebutkan :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) bulan dan/atau hingga gugatan ini diajukan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan), sehingga berdasarkan dan beralasan tersebut gugatan a quo telah memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Point C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan huruf b butir 2;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas. Sudah sepantasnya Eksepsi dari Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat butir 4 halaman 5, sebab sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya, sehingga Penggugat harus kembali bekerja guna menyokong kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan tersebut berada di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya. Sehingga Penggugat harus berpindah dan bertempat tinggal dari kediaman semula di Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
4. Menanggapi dalil Tergugat butir 5 halaman 6, dengan berhentinya Penggugat dari tempat bekerja, Penggugat berharap agar Tergugat dapat memenuhi kebutuhan keluarga, namun harapan Penggugat tersebut pudar. Oleh karena setelah Penggugat berhenti dari kerja, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan kepedulian serta perhatian Tergugat kepada Penggugat berkurang, hingga puncaknya pada Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, hingga Penggugat harus bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat butir 6 halaman 6. Oleh karena, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, kemudian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli, terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan peduli sejak Tergugat meninggalkan Penggugat hingga gugatan diajukan;
6. Bahwa Penggugat menanggapi dalil Tergugat butir 7 halaman 7, dimana

Halaman 18 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli. Dengan adanya sikap Penggugat yang selalu marah dan acuh tak acuh dengan Tergugat, menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat butir 8 halaman 7. Oleh karena yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak kepergian itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi hingga gugatan diajukan dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
8. Menanggapi dalil Tergugat butir 9 dan 10, bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sebab hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali kembali. Oleh karena itu, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir bathin serta kemudaratatan yang berkepanjangan bagi Penggugat, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi **Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan**. Sehingga perceraian menjadi jalan keluar terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, Penggugat memohon kepada Hakim yang Mulia agar perkara a quo dapat diputus dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana pendapat dari Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, berbunyi **Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya sulit dan tidak mungkin untuk rukun kembali dan**

Halaman 19 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



didamaikan. Kemudian, dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang berbunyi **Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain);**

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyebutkan **"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";**

Kemudian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan **bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;**

C. DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA YANG MULIA berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mohon dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil duplik Tergugat berikut:

1. **Eksepsi Kompetensi Relatif**

- Bahwa jawaban terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat yang membantah dalil eksepsi Tergugat merupakan argumentasi yang kurang tepat dalam menerapkan dan/atau menggunakan dalil hukum dalam Upaya melegalkan gugatan a quo diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya karena bersandarkan dan/atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana setiap warga penduduk wajib melapor kepada pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKP) antar Kabupaten/Kota/Provinsi serta Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Disdukcapil di daerah tujuan/alamat baru;
- Bahwa sebagaimana dalil eksepsi terkait "**eksepsi kompetensi relative**" yang diajukan oleh Tergugat telah tepat dan beralasan hukum, Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat karena yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Grobogan;

2. Gugatan Kabur “*obscuur libel*”

Bahwa Tergugat berketetapan untuk mempertahankan dalil eksepsi “*obscuur libel*” terhadap gugatan Penggugat a quo karena tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas dan rinci terhadap waktu, tempat dan keadaan yang diformulasikan dalam suatu kejadian/peristiwa sehingga terdapat kekaburan dan/atau antara posita yang satu dengan posita yang lain tidak sinkron/saling mendukung (**bertentangan**) bahkan dengan pernyataan yang mengada-ada bahwasanya Tergugat dan Penggugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan berpisah;

3. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil eksepsi “**Gugatan Prematur**” terhadap gugatan Penggugat a quo berdasarkan bukti yang akan diajukan pada agenda pembuktian eksepsi;

4. Bahwa Tergugat memohon kepada majelis Hakim perkara a quo untuk diputuskan dalam putusan sela terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang mana merupakan suatu pengulangan cerita fiktif yang dirangkai demi tujuan dan kepentingan Penggugat bahkan hingga pernyataan yang tidak benar bahwasanya Tergugat dan Penggugat sudah ada

Halaman 22 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



kesepakatan untuk bercerai dan berpisah dan oleh karenanya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat;

4. Bahwa Tergugat merasakan sangat penting dan terutama dalam menjaga keutuhan rumah tangga bersama Penggugat. Tergugat sepenuhnya menyadari bahwasanya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis (**sakinah, mawaddah dan rahmah**) perlu berlandaskan pada pergaulan yang baik “**mu’asyarah bil ma’ruf**” dimana suami dan istri harus hidup bersama dengan perilaku yang baik, saling mendukung, memperhatikan kebutuhan satu sama lain, dan menjaga keadilan serta keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.”

Bahkan terlebih lagi demi tujuan mewujudkan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap mendapatkan kasih dan sayang secara maksimal dari kedua orang tua yang utuh;

5. Bahwa permasalahan antara Tergugat dan Penggugat bukanlah masalah yang besar sehingga dapat diselesaikan dengan kedewasaan dan kepala dingin, gugatan Penggugat a quo merupakan tindakan yang tergesa-gesa dan belum mengupayakan ikhtiar maksimal untuk berbenah, bersikap ikhlas, bersabar serta introspeksi diri antara pasangan mengingat Penggugat dan Tergugat tidak sebentar menjalani kehidupan sebagai suami istri yakni sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

C. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat untuk membantah dalil-dalil eksepsi kompetensi relatif, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi kompetensi relatif, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 24 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dengan *barcode* telah dipindai dan hasil status dokumen aktif, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: XXX tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Alam Purwodadi Al Akbar Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: XXX tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Alam Purwodadi Al Akbar Kabupaten Grobogan, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi terkait eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan surat kuasa khusus pihak Tergugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran

Halaman 25 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dinyatakan berwenang mewakili masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM.. Namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah dilaksanakan sampai dengan tahap jawab menjawab, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena Tergugat ada mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, maka terhadap hal mana berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan insidentil dan sekaligus akan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi diantaranya terkait eksepsi kompetensi relatif pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena Penggugat secara administrasi bukan beralamat di Kabupaten Kubu Raya, melainkan telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan tanpa izin Tergugat sehingga pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili menurut Tergugat adalah Pengadilan Agama Grobogan (Purwodadi);

Halaman 26 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa memang semula antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama beralamat di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan tidak ada kesengajaan Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Namun, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga gugatan diajukan. Oleh sebab itu, Penggugat harus kembali bekerja guna menyokong kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi ketiga anak-anak. Pekerjaan tersebut berada di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Penggugat harus berpindah dan bertempat tinggal dari kediaman semula di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil eksepsi kewenangan relatif Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Adi Sucipto Gang Durian Rt.008 Rw.001 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi kewenangan relatifnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 27 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan memiliki wilayah administrasi kependudukan di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa Kwitansi Pembayaran sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, menerangkan terdapat pembayaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEDUA di Sekolah Alam Purwodadi Al Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta analisis alat-alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat kediaman bersama di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam arti sederhana merupakan kewenangan mengadili perkara di Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis, berdasarkan pada suatu wilayah. Kompetensi relatif yang berlaku di setiap peradilan dilihat dari hukum acara yang digunakan, dalam hal ini hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata umum, kecuali yang diatur secara khusus untuk itu, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 28 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan perkara perdata secara umum bersandar pada ketentuan pasal 142 R.Bg. yakni ke Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yakni tempat tinggal Tergugat. Ketentuan tersebut tidak mutlak dengan pengertian bila ada kondisi tertentu atau ada aturan pengecualian seperti pada perkara perceraian di Pengadilan Agama yang berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang belaku umum), dengan demikian hukum acara yang harus diperhatikan dan berlaku sebagai patokan dalam menentukan kompetensi relatif perkara ini, cerai gugat, adalah Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah di mana Penggugat bertempat tinggal dan apakah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dengan atau tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan yakni bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki wilayah administrasi kependudukan di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan sebagai suami istri bertempat kediaman bersama di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (*vide T.1*). Hal tersebut juga didukung posita nomor 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat hingga kemudian tinggal di rumah kemudian bersama, dan apabila dicermati secara seksama gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kronologi perihal tempat kediaman berupa sejak kapan Penggugat tinggal di Kabupaten Kubu Raya (*vide P.1*), di mana Penggugat kerja di Kubu Raya, dan untuk keperluan apa Penggugat di Kubu

Halaman 29 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat berada, hingga dapat gugatan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan bantahan dengan menyatakan bahwa tidak ada kesengajaan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, melainkan Penggugat pergi karena terdesak keadaan yang harus kembali bekerja sebab tidak lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalilnya tersebut terkait pekerjaan Penggugat di Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana maksud dan tujuan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga Majelis menilai dalil-dalil Penggugat *a quo* tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA dan ANAK KEDUA masih menempuh pendidikan secara aktif di Sekolah Alam Purwodadi Al Akbar Kabupaten Grobogan (*vide* T.2, T.3);

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dilakukan dengan sengaja, Penggugat meninggalkan rumah bukan diusir dari rumah, tanpa seizin bahkan sepengetahuan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam repliknya bahwa antar Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sejak saat itu hingga terdaftar gugatan ini di Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat dan tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat tersebut berdasar menurut hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif dikabulkan, maka gugatan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dan eksepsi lainnya (eksepsi non kewenangan mengadili) yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan Putusan ini merupakan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sungai Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 31 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)